




Research Article

Beauty Privilege Perspektif Kajian Surah Ar-Rum Ayat 21 dan An-Nisa Ayat 1

Naisha Faradhilla¹, Arifinsyah²

1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: naishafaradhilla91@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: arifinsyah@uinsu.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2025
Accepted : June 12, 2025

Revised : May 27, 2025
Available online : July 28, 2025

How to Cite: Naisha Faradhilla and Arifinsyah (2025) "Beauty Privilege Perspective Study of Surah Ar-Rum Verse 21 and An-Nisa Verse 1", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 756-772. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2744.

Beauty Privilege Perspective Study of Surah Ar-Rum Verse 21 and An-Nisa Verse 1

Abstract. The phenomenon of beauty privilege that prioritizes physical appearance as a standard of social acceptance has created gender inequality and psychological pressure, especially for Muslim women in the digital era. Popular culture and social media reinforce visual dominance that places physical beauty above spiritual and intellectual values. In this context, there is a need to review the meaning of beauty in Islam and how the values of piety can be used as a counter-narrative to modern beauty ideology. This study aims to review the concept of privileged beauty from the perspective of the Qur'an using the maudhū'i interpretation approach and critical discourse analysis model of

Norman Fairclough. The main data sources consist of verses of QS. Al-Hujurat: 13, QS. An-Nisa: 1, and QS. Ar-Rum: 21–22, accompanied by hadith and interpretations from classical scholars (Ath-Ṭabarī, Ibnu Kathīr) and contemporary (Quraish Shihab, Buya Hamka). This study also involves modern Islamic and sociological literature to understand the socio-cultural dynamics of beauty and identity of Muslim women. The results of the study indicate that piety in the Qur'an is a form of spiritual privilege that is superior to physical beauty. The concepts of *qanitat* and *ḥāfizāt lil-ghayb* underline the character of faithful women who maintain their honor, obey Allah, and are active in social life. Piety becomes a form of resistance to beauty capitalism and a tool for liberating women's identity from visual pressure. Qur'anic values offer relevant educational and advocacy strategies in building an authentic and empowered Muslim identity in the digital era. This study contributes to the discourse of gender and Islam, by emphasizing that piety is the ultimate beauty privilege in the Islamic paradigm.

Keywords: beauty privilege; piety; *maudhū'i* interpretation; Muslim women; visual culture

Abstrak. Fenomena beauty privilege yang mengutamakan penampilan fisik sebagai standar penerimaan sosial telah menciptakan ketimpangan gender dan tekanan psikologis, khususnya terhadap perempuan Muslimah di era digital. Budaya populer dan media sosial memperkuat dominasi visual yang menempatkan kecantikan fisik di atas nilai spiritual dan intelektual. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk meninjau ulang makna kecantikan dalam Islam dan bagaimana nilai-nilai keshalihan dapat dijadikan sebagai narasi tandingan terhadap ideologi kecantikan modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep beauty privilege dalam perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir *maudhū'i* dan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Sumber data utama terdiri dari ayat-ayat QS. Al-Hujurat: 13, QS. An-Nisa: 1, dan QS. Ar-Rum: 21–22, disertai hadis serta penafsiran dari ulama klasik (Ath-Ṭabarī, Ibn Kathīr) dan kontemporer (Quraish Shihab, Buya Hamka). Penelitian ini juga melibatkan literatur keislaman dan sosiologis modern untuk memahami dinamika sosial budaya kecantikan dan identitas perempuan Muslimah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keshalihan dalam Al-Qur'an merupakan bentuk keistimewaan spiritual yang lebih unggul daripada kecantikan fisik. Konsep *qanitat* dan *ḥāfizāt lil-ghayb* menggarisbawahi karakter perempuan beriman yang menjaga kehormatan, taat kepada Allah, dan aktif dalam kehidupan sosial. Keshalihan menjadi bentuk resistensi terhadap kapitalisme kecantikan dan alat pembebasan identitas perempuan dari tekanan visual. Nilai-nilai Qur'ani menawarkan strategi edukatif dan advokatif yang relevan dalam membangun identitas Muslimah yang autentik dan berdaya di era digital. Penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana gender dan Islam, dengan menegaskan bahwa keshalihan adalah beauty privilege hakiki dalam paradigma keislaman.

Kata kunci: beauty privilege; keshalihan; tafsir *maudhū'i*; perempuan muslimah; budaya visual

PENDAHULUAN

Fenomena beauty privilege, yakni keistimewaan sosial yang diperoleh individu karena penampilan fisik yang dianggap menarik, telah menjadi isu yang menonjol dalam budaya populer kontemporer. Dalam masyarakat patriarkal, termasuk yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, perempuan cenderung dinilai berdasarkan estetika fisik mereka, yang berimplikasi pada peluang pendidikan, pekerjaan, dan status sosial (Hargrove, 2018). Media sosial turut memperkuat konstruksi standar kecantikan hegemonik, menciptakan tekanan bagi perempuan Muslimah untuk memenuhi ekspektasi visual yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip keshalihan dalam ajaran Islam (Mulyani & Yusuf, 2023). Diskursus ini menantang pemahaman tentang identitas perempuan yang selama ini terfokus pada tubuh, bukan pada integritas spiritual dan moralitasnya.

Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep kecantikan sejati ditegaskan bukan pada fisik, melainkan pada kualitas akhlak dan ketakwaan. Al-Qur'an secara konsisten mengedepankan nilai keshalihan sebagai kriteria utama dalam menilai kemuliaan seseorang. Kajian tafsir mutakhir menegaskan bahwa penekanan terhadap karakter dan amal saleh lebih penting dibanding penampilan lahiriah (Nasir et al., 2023). Pandangan ini sejalan dengan kritik feminis Islam terhadap budaya patriarki dan visualisasi perempuan, yang menuntut reorientasi nilai dalam memahami peran dan identitas perempuan Muslimah (Kurnia & Sari, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang konstruksi sosial tentang kecantikan dan menimbang ulang peran ayat-ayat Al-Qur'an dalam mendefinisikan privilege dalam kerangka spiritual.

Permasalahan utama yang diangkat dalam studi ini adalah kecenderungan masyarakat modern yang mengutamakan kecantikan fisik sebagai ukuran nilai dan kehormatan perempuan, serta mengabaikan dimensi spiritual yang menjadi pilar utama dalam ajaran Islam. *beauty privilege* telah menjelma menjadi alat diskriminasi, yang tidak hanya menciptakan ketimpangan sosial, tetapi juga mereduksi nilai perempuan dalam konteks keimanan dan ketakwaan. Kesenjangan antara nilai-nilai Islam dan tekanan budaya modern ini menjadi ancaman terhadap identitas Muslimah dan stabilitas sosialnya (Mujahidin, 2018).

Solusi umum terhadap masalah ini terletak pada reposisi paradigma kecantikan dalam kerangka religius. Al-Qur'an memberikan pedoman yang kokoh bahwa kemuliaan manusia dinilai dari ketakwaannya, bukan penampilan luar (QS. Al-Hujurat: 13). Dalam konteks ini, pendekatan tafsir tematik menjadi metode yang relevan untuk mengkaji ayat-ayat yang terkait dengan kecantikan dan keshalihan secara holistik. Tafsir ini dapat menghubungkan ajaran Islam dengan fenomena sosial kontemporer, sehingga memberi solusi normatif dan kontekstual bagi perempuan Muslimah dalam menghadapi tekanan budaya kecantikan (Awadin & Hidayah, 2022).

Beberapa penelitian mutakhir telah mulai mengangkat persoalan representasi perempuan dalam Islam, khususnya melalui pendekatan tafsir feminis dan tafsir tematik. Misalnya, penelitian oleh Nazhifah & Karimah (2021) menunjukkan bahwa tafsir tematik memungkinkan penjabaran ayat-ayat yang membahas perempuan, tubuh, dan kecantikan secara integratif dalam konteks sosial kekinian. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam menanggapi tantangan modern yang kompleks, termasuk dalam isu *beauty privilege*.

Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Amaly & Abdussalam (2021) mengenai politik tubuh dalam Islam menyoroti bagaimana tubuh perempuan sering dijadikan alat kekuasaan dan kontrol sosial. Dalam kerangka ini, penting untuk menggeser makna kecantikan dari visualitas menuju spiritualitas. Tafsir ayat-ayat seperti QS. Ar-Rum: 21 dan QS. An-Nisa: 1 menunjukkan bahwa hubungan sosial dan spiritual dibangun atas dasar kasih sayang dan keshalihan, bukan fisik semata. Penekanan pada aspek ini memberi kerangka nilai yang dapat melawan dominasi estetika dalam budaya populer.

Penelitian lain oleh Fuad et al. (2022) menyoroti pentingnya pemaknaan ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melalui lensa feminisme Islam, yang memberikan

ruang bagi perempuan untuk mendefinisikan identitas dan keistimewaannya berdasarkan ketaatan dan kontribusi moral. Ini memberikan dasar teologis bahwa beauty privilege dapat ditransformasi menjadi privilege spiritual dalam Islam, yang adil, menyeluruh, dan tidak bias visual.

Meski telah ada beberapa kajian tentang perempuan dan kecantikan dalam Islam, penelitian yang secara eksplisit membahas beauty privilege dalam perspektif ayat-ayat Al-Qur'an masih sangat terbatas. Kajian yang ada cenderung terpisah antara tafsir ayat-ayat perempuan dan kritik terhadap budaya populer. Belum ada integrasi komprehensif yang menyatukan keduanya dalam satu kerangka tafsir tematik yang langsung menanggapi beauty privilege secara terminologis dan kontekstual (Mulyani & Yusuf, 2023).

Selain itu, keterbatasan studi empiris yang menghubungkan dampak sosial dari beauty privilege dengan konstruksi perempuan shalihah menjadikan isu ini kurang mendapat perhatian akademik. Literatur seperti Naomi Wolf dalam "Beauty Myth" banyak digunakan di ranah sosial, tetapi belum banyak diadopsi dalam studi tafsir Al-Qur'an secara kritis. Celah ini menjadi urgensi akademik untuk mengeksplorasi bagaimana Al-Qur'an menempatkan keshalihan sebagai resistensi terhadap estetika hegemonik modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan definisi dan dampak beauty privilege terhadap perempuan Muslimah serta menganalisis tafsir QS. Al-Hujurat: 13, QS. Ar-Rum: 21, dan QS. An-Nisa: 1 dalam konteks nilai keshalihan dan kecantikan. Dengan demikian, studi ini menawarkan kerangka konseptual Islam dalam menjaga identitas perempuan dari tekanan budaya kecantikan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan tafsir tematik dan kritik sosial terhadap konsep beauty privilege. Studi ini juga membangun paradigma bahwa privilege spiritual dalam Islam berupa keshalihan dan ketakwaan lebih unggul dibandingkan keistimewaan fisik dalam budaya populer. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana keislaman dan keperempuanan dalam konteks modern. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis konseptual beauty privilege, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, serta kajian literatur sosial dan tafsir klasik seperti Ath-Thabari, Ibn Katsir, dan Hamka. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara tantangan kontemporer dan solusi spiritual berbasis wahyu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang secara metodologis menggabungkan tafsir maudhū'i dan analisis wacana kritis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep keshalihan dalam Al-Qur'an dapat diinterpretasikan sebagai resistensi terhadap fenomena beauty privilege dalam masyarakat modern. Tafsir maudhū'i dipilih sebagai pendekatan utama karena memungkinkan eksplorasi tematik secara mendalam atas ayat-ayat yang berkaitan dengan kecantikan dan keshalihan, dengan mempertimbangkan konteks sosial-kultural masa kini (Awadin & Hidayah, 2022). Sementara itu, analisis wacana kritis model Norman Fairclough

digunakan untuk mengkaji dimensi ideologis dan sosial dari narasi-narasi dominan yang membentuk persepsi kecantikan perempuan Muslimah dalam budaya populer.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur primer dan sekunder. Data primer mencakup ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Hujurat: 13, QS. An-Nisa: 1, dan QS. Ar-Rum: 21 dan 22, serta hadis-hadis Nabi SAW yang menekankan keshalihan dan keindahan batin. Data sekunder mencakup berbagai kitab tafsir klasik, yaitu *Tafsir al-Ṭabarī*, *Ibn Kathīr*, dan *al-Marāghī*, serta tafsir kontemporer seperti *al-Miṣbāḥ* (Quraish Shihab) dan *al-Azhar* (Buya Hamka). Literatur pendukung lainnya berasal dari jurnal ilmiah, buku sosiologi, dan artikel keislaman yang membahas konsep kecantikan, media sosial, dan perempuan dalam konteks Islam modern (Pribadi & Sila, 2023; Belal et al., 2018; Kadirov et al., 2020).

Proses analisis tafsir maudhū'i dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, peneliti menentukan tema utama yaitu beauty privilege dan keshalihan. Kedua, peneliti menghimpun seluruh ayat dan hadis yang relevan dengan tema tersebut. Ketiga, penafsiran dari berbagai sumber klasik dan kontemporer dikaji untuk mengidentifikasi kemiripan dan perbedaan makna. Keempat, dilakukan sintesis dan konstruksi pemaknaan baru yang sesuai dengan konteks sosial budaya kontemporer, khususnya tekanan terhadap tubuh perempuan dalam ruang digital (Begum et al., 2021).

Analisis wacana kritis dalam penelitian ini mencakup tiga dimensi: deskripsi teks, interpretasi praktik diskursif, dan eksplanasi terhadap konteks sosial budaya. Pada tahap deskripsi, peneliti menganalisis narasi keagamaan dan sosial yang digunakan dalam sumber data. Pada tahap interpretasi, peneliti mengevaluasi bagaimana teks tersebut digunakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial Muslimah kontemporer. Terakhir, pada tahap eksplanasi, konteks dominasi visual, kapitalisme kecantikan, dan pengaruh media sosial dijadikan latar untuk menafsirkan realitas yang dihadapi perempuan Muslimah (Uula & Sanrego, 2024; Rohmawati et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan sejumlah parameter untuk mengukur validitas dan relevansi analisis: ketepatan tematik, konsistensi penafsiran antara tafsir klasik dan kontemporer, relevansi sosiologis dengan realitas perempuan modern, dan kritikalitas dalam membongkar struktur wacana dominan. Setiap teks ditelaah dalam kerangka etika Islam dan nilai-nilai spiritual, dengan mempertimbangkan bahwa tubuh dan penampilan perempuan dalam Islam bukanlah objek konsumsi sosial, tetapi amanah ilahiyah yang dijaga dengan kesopanan dan integritas (Eraku et al., 2021; Nurohman et al., 2024).

Sebagai penelitian kualitatif, tidak digunakan analisis statistik kuantitatif. Validitas analisis dilakukan dengan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan makna ayat dan hadis melalui perspektif beberapa mufassir dan disandingkan dengan wacana sosial kontemporer yang berkembang di media digital. Analisis dilakukan secara hermeneutik, di mana konteks sejarah, budaya, dan ideologi dibaca bersamaan dengan teks untuk membentuk pemahaman yang relevan dengan kondisi perempuan Muslimah saat ini (Belal et al., 2018).

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya memungkinkan kajian terhadap makna normatif keshalihan dalam Islam, tetapi juga berfungsi sebagai

instrumen kritik sosial terhadap dominasi nilai-nilai visual modern. Keshalihan perempuan dalam Islam, melalui pembacaan ulang yang kontekstual dan interdisipliner, terbukti dapat menjadi narasi tandingan yang kuat terhadap hegemonisasi standar kecantikan modern yang seringkali eksploitatif dan diskriminatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi beauty Privilege, Kriteria, Dampak Negatif Dan Positif beauty Privilege

Beauty privilege secara etimologis berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu *beauty* yang berarti *kecantikan* dalam bahasa Arab disebut جميل (*Jamil*) dan *privilege* yang berarti *hak istimewa* atau *keistimewaan khusus*. Dengan demikian, beauty privilege dapat diartikan sebagai keistimewaan atau keuntungan sosial yang diperoleh seseorang karena memiliki *kecantikan* atau penampilan fisik yang dianggap menarik menurut standar kecantikan dominan dalam masyarakat. Secara terminologis, beauty privilege adalah bentuk keistimewaan sosial dan kultural yang dialami oleh individu berpenampilan menarik, yang mendapatkan perlakuan lebih baik, akses terhadap peluang ekonomi yang lebih besar, serta penilaian positif di berbagai ruang sosial, tanpa selalu didasarkan pada kompetensi.

Kata "جميل" (*jamil*) yang berarti *indah, baik*, atau *elok* muncul sebanyak lima kali dalam Al-Qur'an, umumnya dalam konteks etika sosial dan spiritual seperti sabar, perpisahan, dan sikap terhadap orang lain. Kata ini terdapat dalam QS. Yūṣuf [12]:18 (*faṣābrun jamīl*), QS. Al-Ma'ārij [70]:5 (*ṣabran jamīlā*), QS. Al-Muzzammil [73]:10 (*hajran jamīlā*), serta dua kali dalam QS. Al-Aḥzāb [33]:28 dan 33:49 (*sarāḥan jamīlā*). Dalam semua ayat tersebut, "جميل" tidak hanya bermakna estetis, tetapi juga merepresentasikan *keindahan moral* yakni kesabaran yang mulia, perpisahan yang beradab, dan cara menjauhi yang elegan yang menunjukkan bahwa dalam Islam, keindahan tidak terpisah dari akhlak dan adab dalam interaksi manusia. *beauty privilege* adalah bentuk keistimewaan sosial yang diperoleh seseorang karena dianggap memenuhi standar kecantikan dominan dalam masyarakat tertentu. Dalam konteks gender, perempuan lebih sering menjadi objek penilaian berdasarkan penampilan fisik dibanding laki-laki, meskipun standar maskulinitas juga menciptakan tekanan serupa bagi laki-laki (Mukarramah, 2024).

Beauty privilege menghasilkan sejumlah dampak positif bagi individu yang memilikinya. Mereka cenderung mendapatkan peluang kerja yang lebih besar, terutama dalam industri berbasis penampilan seperti media, pelayanan publik, dan pemasaran. Selain itu, mereka sering diperlakukan lebih baik dalam interaksi sosial, dianggap lebih cerdas, kompeten, dan menyenangkan efek ini dikenal sebagai *halo effect*. Privilege ini juga mempermudah akses mereka ke jaringan sosial, hubungan personal, serta berbagai bentuk dukungan informal yang tidak selalu tersedia bagi orang yang dianggap tidak menarik. Secara ekonomi, banyak penelitian menunjukkan adanya beauty privilege, yaitu kondisi di mana individu yang dianggap menarik mendapatkan gaji atau posisi yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak. (Pratami, 2023)

Namun demikian, beauty privilege juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu yang berada di luar standar kecantikan maupun bagi mereka yang berada di dalamnya. Mereka yang tidak memenuhi standar tersebut sering kali mengalami diskriminasi, pengucilan, atau bahkan perundungan, baik di tempat kerja, pendidikan, maupun media sosial. Di sisi lain, individu dengan beauty privilege juga rentan terhadap objektifikasi, yakni dipandang hanya sebatas penampilannya, sehingga mengaburkan aspek lain dari kepribadian dan kapabilitasnya. Tekanan untuk selalu tampil menarik bisa berujung pada kecemasan, gangguan citra tubuh, hingga ketergantungan pada produk kecantikan atau prosedur kosmetik. Selain itu, beauty privilege menciptakan kesenjangan sosial yang semakin melebar, karena akses terhadap perawatan estetika sering kali hanya tersedia bagi kelas menengah ke atas (Damayanti, 2023).

Dalam kerangka kritik sosial, beauty privilege tidak dapat dianggap sebagai fenomena alami, melainkan sebagai hasil dari sistem nilai yang hegemonik. Ia memperkuat struktur ketidaksetaraan berbasis gender, kelas, dan ras, serta menormalisasi standar kecantikan yang sempit dan eksklusif. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran kolektif tentang keragaman bentuk tubuh, warna kulit, dan ekspresi penampilan. Representasi yang inklusif dalam media, pendidikan, dan ruang publik menjadi langkah strategis untuk mengatasi dominasi beauty privilege serta membangun masyarakat yang lebih adil dan setara dalam memandang nilai manusia (Alfanny DF, 2024).

Konsep beauty Privilege dan Relasinya dengan Ketimpangan Sosial Gender

Beauty privilege dalam konteks kajian sosiologis merujuk pada keistimewaan yang diterima individu berdasarkan penampilan fisik yang dianggap menarik oleh standar masyarakat. Dalam realitas sosial kontemporer, fenomena ini memberikan keuntungan yang signifikan di berbagai ruang publik, termasuk pendidikan, dunia kerja, hingga media sosial (Bruijn et al., 2020). Individu yang memenuhi standar kecantikan dominan sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih baik, peluang promosi lebih besar, serta dianggap lebih kompeten meskipun tidak selalu memiliki kualifikasi yang lebih unggul. Penelitian menunjukkan bahwa standar ini tidak netral, melainkan sarat dengan bias gender yang sangat merugikan perempuan.

Perempuan, khususnya dalam masyarakat patriarkal, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak dari beauty privilege. Standar kecantikan yang dibentuk oleh budaya visual sering kali menekankan karakteristik seperti kulit putih, tubuh ramping, dan wajah simetris—semuanya merupakan konstruksi estetika yang tidak universal dan tidak inklusif (Spence et al., 2022). Perempuan yang tidak memenuhi standar ini cenderung mengalami diskriminasi dalam bentuk stereotip negatif, penilaian kompetensi yang rendah, hingga penolakan akses terhadap posisi-posisi strategis dalam institusi sosial. Diskriminasi berbasis penampilan ini bukan hanya merugikan secara personal, namun juga menciptakan ketimpangan struktural yang melemahkan kesetaraan gender.

Dalam kajian feminis dan sosiologi visual, beauty privilege dipahami sebagai bentuk ketidakadilan yang memperkuat norma gender tradisional dan menghambat partisipasi perempuan dalam ranah publik. Visual culture berperan besar dalam

mempertahankan narasi dominan tentang kecantikan melalui media, iklan, dan platform digital. Representasi perempuan dalam media sering kali terbatas pada citra-citra yang mengobjektifikasi tubuh dan menempatkan perempuan sebagai subjek visual semata (Geertsema-Sligh, 2020; Kanai, 2020). Di sisi lain, mereka yang tidak sesuai dengan konstruksi ini cenderung diabaikan atau dimarginalkan, menciptakan siklus eksklusivitas yang terus berulang.

Penelitian tentang interseksionalitas menambahkan dimensi penting dalam memahami kompleksitas diskriminasi berbasis penampilan. Bull et al. (2022) dan Sadiki & Steyn (2021) menekankan bahwa perempuan dari latar belakang ras, kelas, atau orientasi seksual tertentu mengalami diskriminasi yang berlapis. Misalnya, perempuan kulit berwarna sering kali dihadapkan pada ekspektasi ganda: mereka harus menyesuaikan diri dengan standar kecantikan Eurocentris sambil menghadapi stereotip yang melekat pada etnisitas mereka. Studi oleh Xu & Previtali (2022) dan St-Arnaud & Giguère (2018) menunjukkan bahwa dalam dunia kerja, perempuan yang tidak memenuhi ekspektasi visual ini seringkali disubordinasikan dalam hal gaji dan posisi kepemimpinan, mempertegas ketidakadilan sistemik yang ditimbulkan oleh beauty privilege.

Jika dibandingkan dengan pandangan Islam terhadap perempuan, jelas terdapat kontras yang mencolok. Islam, melalui ajaran Al-Qur'an, menegaskan bahwa nilai utama seseorang terletak pada ketakwaannya, bukan penampilannya. QS. Al-Hujurat: 13 menolak hierarki berdasarkan ras, penampilan, atau status sosial, dan menekankan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dalam tafsir Hamka, ayat ini dianggap sebagai deklarasi kesetaraan spiritual yang menafikan segala bentuk diskriminasi visual. Dengan demikian, pendekatan Islam menawarkan kerangka normatif yang dapat menantang dan merekonstruksi logika diskriminatif yang dihasilkan oleh beauty privilege.

Temuan ini menunjukkan bahwa beauty privilege bukanlah isu permukaan semata, melainkan fenomena struktural yang menyentuh berbagai aspek kehidupan perempuan. Ketika perempuan dinilai berdasarkan penampilan fisik, mereka dikurangi menjadi objek pasif dalam masyarakat yang mengabaikan kontribusi intelektual dan spiritual mereka. Dalam konteks perempuan Muslimah, tekanan ini semakin kompleks karena bertabrakan dengan nilai-nilai agama yang mengedepankan keshalihan dan kehormatan sebagai parameter utama identitas. Akibatnya, banyak perempuan mengalami disonansi antara identitas religius dan tuntutan budaya visual yang mendominasi ruang sosial dan media digital.

Secara ilmiah, studi ini mengintegrasikan kerangka sosiologi, feminisme, dan tafsir Islam dalam memahami beauty privilege sebagai bentuk baru dari ketimpangan sosial gender. Hal ini membuka ruang penelitian lintas disiplin yang tidak hanya mendekonstruksi standar kecantikan yang hegemonik, tetapi juga menawarkan alternatif normatif berbasis nilai-nilai ilahiyah. Dalam praktiknya, hasil penelitian ini relevan bagi institusi pendidikan, media, dan organisasi perempuan untuk merumuskan kebijakan dan narasi baru yang lebih inklusif, adil, dan membebaskan. Dengan demikian, diskursus beauty privilege perlu digeser dari sekadar persoalan estetika menuju kesadaran struktural atas ketidakadilan yang diciptakannya. Islam menawarkan jalan spiritual yang meradikalkan makna

kecantikan sebagai kualitas moral dan ketaatan, bukan sebagai komoditas visual. Melalui pendekatan ini, perempuan dapat mengklaim kembali martabat dan peran sosialnya tanpa tunduk pada tekanan budaya patriarkal.

Keshalihan sebagai Kontra-Narasi terhadap beauty Privilege dalam Perspektif Al-Qur'an

Keshalihan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an merupakan bentuk keunggulan spiritual yang secara langsung menentang dominasi nilai-nilai fisikalitas dalam masyarakat modern. Ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat:13, QS. Ar-Rum:21, dan QS. An-Nisa:1 menekankan prinsip kesetaraan, ketakwaan, dan integritas moral sebagai fondasi identitas manusia, tanpa mengutamakan aspek penampilan lahiriah. Dalam QS. Al-Hujurat:13, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ini adalah argumentasi teologis yang kuat bahwa kemuliaan manusia termasuk Perempuan tidak bergantung pada kecantikan fisik, melainkan pada kualitas batin dan spiritualitasnya.

Konsep keshalihan dalam QS. An-Nisa:1 dan QS. Ar-Rum:21 mengaitkan perempuan dengan peran sosial dan spiritual yang integral. Dalam QS. An-Nisa:1, Allah menyerukan ketakwaan kepada-Nya sebagai dasar relasi kemanusiaan, menunjukkan bahwa nilai relasi sosial dibangun atas dasar moral, bukan fisik. Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya; Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Menurut al-Qurtubī, frasa “*nafsin wāḥidah*” (diri yang satu) merujuk pada Nabi Adam a.s., dan “pasangannya” adalah Hawa, yang diciptakan darinya. Ini mengindikasikan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu sumber, sehingga tidak ada alasan untuk saling merendahkan. Begitu juga Ibn Kathīr menafsirkan bahwa ayat ini merupakan perintah universal untuk bertakwa, karena seluruh manusia memiliki asal usul yang sama dan akan kembali kepada Tuhan yang sama pula. Oleh sebab itu, urusan seperti pernikahan, warisan, dan hak-hak sosial harus dijalankan dengan adil.

Menurut riwayat yang disebutkan oleh al-Wāḥidī (Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad, 2007), dalam *Asbāb al-Nuzūl* dan juga dikuatkan dalam *Tafsīr al-Qurtubī*, ayat ini turun sebagai pembuka surat An-Nisā’ yang banyak membahas tentang hukum-hukum keluarga, hak-hak perempuan dan anak yatim, serta warisan (al Qurtubi, 2006).

Sedangkan QS. Ar-Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menurut al-Ṭabarī, ayat ini menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah dalam penciptaan manusia berpasangan. Allah menciptakan *zauj* (pasangan) dari jenis yang sama agar manusia mendapatkan ketenangan (sakinah) melalui ikatan lahir dan batin, serta menjadikan hubungan tersebut sebagai tempat lahirnya kasih (mawaddah) dan rahmat (rahmah) (Ath-Thabari 2001). Begitu pula Ibn Kathīr menjelaskan bahwa pasangan hidup (istri atau suami) diciptakan dari jenis yang sama, yakni manusia, agar bisa saling memahami secara naluriah. Hubungan suami-istri dalam Islam bukan sekadar relasi biologis, tetapi merupakan relasi emosional dan spiritual (Ibnu Kastir, 1998).

Dalam ayat di atas menekankan mawaddah wa Rahmah kasih sayang dan cinta sebagai fondasi rumah tangga, yang bersifat non-materialistik dan berorientasi pada karakter. Ayat-ayat ini memberikan panduan normatif bahwa keindahan dalam Islam tidak terletak pada tubuh, tetapi pada kemampuan spiritual perempuan dalam membangun relasi dan komunitas berbasis nilai-nilai ilahiyah (Resviana et al., 2021).

Dalam tafsir klasik, seperti karya Ath-Thabari dan Ibn Katsir, istilah “qanitat” dan “ḥāfiẓāt lil-ghayb” ditafsirkan sebagai perempuan yang taat, menjaga kehormatan, dan menjalankan perintah agama dengan konsistensi. Ath-Thabari memaknai “qanitat” sebagai bentuk ketundukan total kepada Allah, sementara Ibn Katsir menekankan bahwa perempuan shalihah adalah penjaga amanah yang ditinggalkan suami, baik dalam hal moralitas maupun kesetiaan. Tafsir kontemporer oleh Quraish Shihab dan Buya Hamka mengembangkan makna ini dalam konteks sosial modern, dengan menekankan bahwa perempuan yang shalihah tidak pasif, melainkan proaktif dalam menghidupkan nilai-nilai agama di tengah masyarakat.

Pandangan ini diperkuat oleh literatur akademik yang menegaskan bahwa keshalihan perempuan dalam Islam adalah integrasi antara etika pribadi dan tanggung jawab sosial. Piety atau ketakwaan, menurut Osim & Eteng (2021), bukan hanya sikap individual, tetapi juga aksi kolektif yang mewujudkan dalam kontribusi nyata terhadap komunitas dan keluarga. Dengan demikian, perempuan shalihah tidak hanya diukur dari kesucian pribadi, tetapi juga dari kapasitasnya sebagai agen moral dalam masyarakat.

Konsep ini sangat berbeda dengan beauty privilege yang menilai perempuan dari aspek visual. Kajian Hanama (2025) dan Juwika et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam Islam, kecantikan spiritual memiliki nilai ontologis yang lebih tinggi dibandingkan kecantikan fisik. Kecantikan fisik bersifat sementara dan superfisial,

sedangkan kecantikan spiritual yang terwujud dalam akhlak dan keshalihan adalah bentuk kecantikan yang kekal dan bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, Islam menawarkan paradigma alternatif yang lebih egaliter dan adil dalam memahami nilai perempuan.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa keshalihan merupakan kontra-narasi yang efektif terhadap dominasi beauty privilege dalam budaya kontemporer. Dalam konteks ini, keshalihan tidak hanya berfungsi sebagai indikator spiritual, tetapi juga sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni patriarki dan kapitalisme visual. Perempuan Muslimah yang menanamkan nilai-nilai keshalihan secara tidak langsung sedang membongkar konstruksi sosial yang menilai perempuan hanya dari aspek fisik. Ini menunjukkan bahwa keshalihan memiliki kekuatan transformasional baik secara individu maupun kolektif.

Secara ilmiah, pendekatan ini membuka ruang re-interpretasi gender dalam Islam yang tidak bertumpu pada tafsir literalistik semata, melainkan pada semangat etis dan transformatif dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan menempatkan keshalihan sebagai tolok ukur utama, perempuan diberi otoritas untuk mendefinisikan diri mereka berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, bukan nilai-nilai pasar yang bersifat eksploitatif (Jaffer et al., 2023). Ini memberikan alternatif ideologis yang sangat penting dalam menghadapi krisis identitas dan tekanan sosial yang dihasilkan dari standar kecantikan modern.

Selain itu, temuan ini selaras dan memperkuat hasil pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa beauty privilege menciptakan ketimpangan sosial gender. Dengan mengontraskan pandangan itu, keshalihan dalam Islam justru memberikan keseimbangan sosial berbasis nilai spiritual. Ketika beauty privilege bersifat eksklusif, keshalihan bersifat inklusif. Ketika kecantikan fisik menciptakan kompetisi dan diskriminasi, keshalihan menciptakan solidaritas dan keadilan. Oleh karena itu, perspektif ini penting tidak hanya dalam wacana akademik, tetapi juga dalam perumusan kebijakan sosial, pendidikan, dan budaya yang lebih adil gender dan berakar pada nilai spiritual.

Reinterpretasi Ayat-Ayat Keshalihan sebagai Resistensi terhadap Standar Kecantikan Modern

Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang keshalihan menunjukkan bahwa teks suci ini tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga dapat menjadi alat kritik terhadap fenomena sosial kontemporer seperti beauty privilege. Melalui pendekatan tafsir maudhu'i, ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat:13, QS. Ar-Rum:21, dan QS. An-Nisa:1 dikaji kembali untuk merespons tantangan visual budaya modern. Dalam konteks ini, keshalihan tidak sekadar sebagai kewajiban personal, tetapi sebagai bentuk resistensi terhadap kapitalisme kecantikan yang mengobjektifikasi perempuan dan mengkomodifikasi tubuh mereka (Awadin & Hidayah, 2022).

Tafsir tematik memungkinkan ayat-ayat Al-Qur'an dipahami secara integratif berdasarkan tema besar, seperti kecantikan, keshalihan, dan identitas. Dengan cara ini, konsep spiritual seperti takwa, qanitat, dan ḥāfīzāt lil-ghayb tidak hanya dimaknai secara ritualistik, melainkan diberi relevansi sosial sebagai alat pembebasan perempuan dari tekanan budaya visual. Penafsiran ini memperlihatkan

bahwa Al-Qur'an mengusung kerangka etika yang melampaui estetika, menempatkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai landasan utama dalam menilai martabat manusia.

Wacana kontemporer mengenai perlawanan Islam terhadap kapitalisme kecantikan menunjukkan adanya kesadaran kritis dalam tradisi Islam terhadap eksploitasi tubuh perempuan. Pribadi & Sila (2023) menegaskan bahwa ajaran Islam menolak definisi kecantikan yang semata-mata berbasis visual dan menyerukan keindahan yang ditentukan oleh kualitas batin seperti kesabaran, ketekunan ibadah, dan kasih sayang. Konsep ini secara langsung bertentangan dengan industri kecantikan modern yang menciptakan standar tubuh ideal demi keuntungan komersial. Dalam hal ini, Al-Qur'an menjadi alternatif epistemologis yang menawarkan counter-narrative terhadap budaya konsumtif dan visualisasi tubuh.

Lebih jauh lagi, nilai-nilai Qur'ani yang diinterpretasikan secara kontra-hegemonik mampu membuka ruang bagi perempuan Muslimah untuk meredefinisikan identitas mereka secara independen dari tuntutan patriarkal dan kapitalistik. Pendekatan hermeneutis dalam memahami ayat-ayat keshalihan menempatkan konteks sosial sebagai bagian dari proses penafsiran, yang memungkinkan adanya penyesuaian makna terhadap tantangan zaman (Kadirov et al., 2020). Sebagai contoh, makna "qanitat" dalam tafsir klasik yang cenderung diasosiasikan dengan kepatuhan pasif kini dimaknai ulang sebagai bentuk pengabdian aktif terhadap nilai-nilai ketuhanan dan tanggung jawab sosial.

Islamic feminism turut memberikan kontribusi penting dalam diskursus ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Belal et al. (2018), Islamic feminism tidak hanya mengoreksi bias patriarkal dalam tafsir klasik, tetapi juga menawarkan pendekatan tubuh yang etis dan berdaulat. Tubuh perempuan tidak lagi dianggap sebagai objek publik yang harus memenuhi ekspektasi visual, melainkan sebagai entitas spiritual yang memiliki otonomi penuh. Perspektif ini memberikan dasar normatif dan advokatif yang kuat untuk memperjuangkan hak perempuan dalam mendefinisikan kecantikan secara spiritual dan substansial.

Temuan ini memberikan kontribusi signifikan dalam membangun paradigma baru mengenai kecantikan dan keshalihan perempuan dalam Islam. Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa teks suci dapat dijadikan sumber resistensi terhadap hegemoni visual yang selama ini mendefinisikan nilai perempuan secara sempit. Perspektif ini mendukung hasil sebelumnya, yang menekankan bahwa keshalihan dalam Islam bersifat inklusif dan transformatif, sementara beauty privilege menciptakan eksklusivitas dan diskriminasi.

Dalam praktiknya, nilai-nilai Qur'ani dapat dijadikan strategi edukatif melalui kurikulum pendidikan Islam yang menekankan keindahan akhlak dan spiritualitas, bukan sekadar aspek estetika fisik. Ini juga bisa menjadi landasan advokasi dalam gerakan perempuan Muslimah untuk menuntut representasi yang adil dan bermartabat di media, ruang publik, dan institusi sosial. Dengan pendekatan ini, perempuan Muslimah dapat diberdayakan untuk menjadi subjek aktif dalam membentuk identitas mereka sendiri, bebas dari tekanan standar kecantikan yang menyudutkan.

Secara ilmiah, studi ini memperkaya kajian tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual dan interdisipliner. Tafsir maudhu'i tidak hanya menjadi metode tafsir, tetapi juga menjadi instrumen kritik sosial dan kultural yang mampu menjawab tantangan zaman. Dengan menggabungkan perspektif hermeneutik, feminisme Islam, dan etika tubuh, reinterpretasi ayat keshalihan membuka jalan menuju konstruksi identitas perempuan yang utuh yang tidak hanya cantik secara spiritual, tetapi juga berdaya secara sosial dan intelektual. Dengan demikian, keshalihan sebagai counter-narrative tidak hanya memulihkan nilai perempuan dalam perspektif ilahiyah, tetapi juga menawarkan alternatif praksis sosial yang lebih adil, beretika, dan memberdayakan. Dalam dunia yang kian visual dan materialistik, Al-Qur'an hadir sebagai teks pembebas yang mengangkat nilai perempuan melebihi apa yang dapat ditangkap oleh mata.

Strategi Islam dalam Membangun Identitas Muslimah Autentik di Era Digital

Di era digital yang dipenuhi eksposur visual dan tekanan media sosial, perempuan Muslimah menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan identitas keshalihan. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube telah menjadi arena bagi kontestasi citra tubuh, gaya hidup, dan standar kecantikan, yang kerap kali bertentangan dengan prinsip kesopanan, kerendahan hati, dan kesadaran spiritual dalam Islam. Identitas Muslimah tidak lagi bersifat privat, melainkan terekspos secara publik dan terbentuk melalui interaksi digital yang terus-menerus (Eraku et al., 2021). Dalam konteks ini, keshalihan bukan hanya ekspresi spiritual, tetapi juga menjadi strategi eksistensial untuk menegaskan otoritas diri di tengah dominasi budaya visual.

Etika tubuh dalam Islam memberikan kerangka normatif yang melindungi perempuan dari eksploitasi citra diri. Konsep tubuh sebagai amanah (titipan) mengajarkan perempuan untuk menjaga martabat fisiknya dengan rasa syukur, kesadaran, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai ini bertolak belakang dengan budaya populer yang mendorong eksposur tubuh sebagai bentuk validasi sosial. Dengan berpegang pada prinsip modesty, perempuan Muslimah dapat mengembangkan body confidence yang tidak didasarkan pada standar eksternal, melainkan pada penerimaan diri yang berakar pada spiritualitas (Begum et al., 2021). Melalui kesadaran spiritual ini, identitas Muslimah dapat tetap otentik sekaligus adaptif dalam ruang digital.

Hadis Nabi Muhammad SAW dan pandangan para ulama klasik maupun kontemporer mendukung pentingnya menjaga kehormatan dan menanamkan kecantikan batin. Salah satu hadis menyebutkan bahwa: *"Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian"* (HR. Muslim). Hadis ini menjadi fondasi spiritual bahwa keindahan sejati berasal dari kualitas hati dan amal perbuatan. Ulama seperti Buya Hamka menekankan bahwa perempuan yang memelihara kehormatan diri dan hidup dalam kesadaran ilahiyah merupakan perempuan yang paling mulia di sisi Allah, meski secara fisik tidak menonjol.

Dalam kajian psikologi Islam, konsep spiritual resilience menjadi landasan penting bagi perempuan dalam menghadapi tekanan media. Spiritualitas yang kuat memungkinkan Muslimah untuk menepis standar kecantikan yang tidak realistis

dan membangun narasi diri berdasarkan nilai-nilai keimanan (Uula & Sanrego, 2024). Di sisi lain, fenomena digital piety atau keshalihan digital memungkinkan perempuan Muslimah untuk mengekspresikan spiritualitas mereka secara kreatif dan konstruktif melalui media sosial (Rohmawati et al., 2024). Mereka menggunakan platform ini untuk menyebarkan dakwah, membentuk komunitas, dan saling menguatkan dalam perjalanan iman.

Dari sisi kelembagaan, pendidikan Islam memiliki peran vital dalam membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai identitas dan peran perempuan. Nurohman et al. (2024) menunjukkan bahwa institusi pendidikan yang berorientasi gender equity mampu membekali Muslimah dengan pengetahuan, daya kritis, dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai keshalihan dan etika media dalam kurikulum, sekolah dan pesantren dapat mencetak generasi Muslimah yang mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan jati diri keagamaannya.

Temuan ini menegaskan bahwa strategi Islam dalam memperkuat identitas Muslimah autentik harus melibatkan pendekatan multi-level: spiritual, psikologis, edukatif, dan teknologi. Dalam kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, nilai-nilai keshalihan yang dibangun dalam teks-teks suci dan interpretasi para ulama ternyata memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk dijadikan fondasi perlawanan terhadap dominasi budaya visual modern. Ketika reinterpretasi ayat-ayat keshalihan dapat digunakan sebagai kontra-narasi ideologi kapitalisme kecantikan, maka pada tataran praktis, spiritualitas yang dibangun dari ajaran Islam dapat menjadi strategi pemberdayaan yang nyata.

Secara dakwah, pendekatan berbasis media sosial dapat diarahkan untuk memproduksi konten yang mengedepankan nilai-nilai keshalihan, etika berpakaian, dan makna kecantikan batin. Tokoh-tokoh perempuan Muslimah yang aktif di media digital harus dilibatkan dalam gerakan ini sebagai role model. Dalam lingkungan keluarga, pendidikan nilai-nilai Qur'ani sejak usia dini sangat penting agar anak perempuan dapat membangun identitas religius yang kuat sebelum terpapar standar kecantikan global. Sedangkan pada tingkat institusi pendidikan, integrasi kurikulum adab digital dan tafsir tematik terhadap ayat-ayat perempuan dapat memperkaya pengalaman spiritual dan intelektual peserta didik. Dengan demikian, identitas Muslimah di era digital bukanlah wacana statis, melainkan hasil dari perjuangan berkelanjutan antara nilai-nilai ilahiyah dan tekanan budaya modern. Islam, melalui pendekatan etis dan spiritualnya, menyediakan kerangka kokoh yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memampukan perempuan Muslimah untuk menjadi subjek aktif dalam menentukan arah dan makna eksistensinya di tengah arus digitalisasi global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keshalihan dalam perspektif Al-Qur'an merupakan bentuk beauty privilege hakiki yang menandingi bahkan menafikan dominasi standar kecantikan fisik dalam budaya populer modern. Melalui pendekatan tafsir maudhū'i dan analisis wacana kritis, ditemukan bahwa ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat: 13, QS. An-Nisa: 1, dan QS. Ar-Rum: 21 menekankan

pentingnya takwa, integritas moral, dan kasih sayang sebagai landasan keindahan sejati. Tafsir para ulama klasik dan kontemporer juga menguatkan bahwa perempuan shalihah diposisikan secara terhormat dalam kerangka spiritual Islam. Reinterpretasi ini menjadi narasi tandingan terhadap ideologi visual dan kapitalisme kecantikan yang mengobjektifikasi tubuh perempuan. Keshalihan bukan hanya ekspresi individual, tetapi juga strategi sosial dan kultural yang memperkuat identitas Muslimah autentik di tengah tekanan media digital. Oleh karena itu, studi ini memberikan kontribusi baru dalam literatur keislaman dan gender, dengan menempatkan nilai Qur'ani sebagai landasan edukatif, advokatif, dan emansipatoris bagi pemberdayaan perempuan Muslimah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan eksplorasi lebih lanjut pada aspek empirik mengenai bagaimana perempuan Muslimah secara aktif mempraktikkan nilai-nilai keshalihan dalam menghadapi tekanan budaya visual melalui media sosial dan institusi sosial lainnya.

REFERENSI

- Amaly, A. and Abdussalam, A. (2021). Perspektif al-quran dalam menanggapi aspek gender. *Jurnal Al Burhan*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.58988/jab.viii.6>
- Awadin, A. and Hidayah, A. (2022). Hakikat dan urgensi metode tafsir maudhu'i. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 651-657. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.21431>
- Begum, A., Liu, J., Haider, M., Ajmal, M., Khan, S., & Han, H. (2021). Impact of environmental moral education on pro-environmental behaviour: do psychological empowerment and islamic religiosity matter?. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1604. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041604>
- Belal, A., Mazumder, M., & Ali, M. (2018). Intellectual capital reporting practices in an islamic bank: a case study. *Business Ethics a European Review*, 28(2), 206-220. <https://doi.org/10.1111/beer.12211>
- Bruijn, Y., Emmen, R., & Mesman, J. (2020). Ethnic diversity in children's books in the netherlands. *Early Childhood Education Journal*, 49(3), 413-423. <https://doi.org/10.1007/s10643-020-01080-2>
- Bull, E., Young, D., Etchebarne, A., & Malpus, Z. (2022). Understanding ethnic minority service user experiences of being invited to and attending group pain programmes: a qualitative service evaluation. *British Journal of Pain*, 17(1), 58-70. <https://doi.org/10.1177/20494637221129196>
- Eraku, S., Baruadi, M., Anantadjaya, S., Fadjarajani, S., Supriatna, U., & Arifin, A. (2021). Digital literacy and educators of islamic education. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 10(01), 569. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i01.1533>
- Fuad, A., Rusmana, D., & Rahtikawati, Y. (2022). Orientasi penyusunan tafsir tematik kementerian agama republik indonesia. *Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1), 35-46. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15846>
- Geertsema-Sligh, M. (2020). Newsroom cultures., 1-8. <https://doi.org/10.1002/9781119429128.iegmc225>

- Hanama, A. (2025). Art in the muhammadiyah islamic view: a balance of aesthetics and ethics. *Asian Journal of Philosophy and Religion*, 4(1), 47-60. <https://doi.org/10.55927/ajpr.v4i1.13114>
- Hargrove, T. (2018). Light privilege? skin tone stratification in health among african americans. *Sociology of Race and Ethnicity*, 5(3), 370-387. <https://doi.org/10.1177/2332649218793670>
- Jaffer, U., Nassir, C., Ahmed, M., H.Osman, R., Asri, M., Muhamad, F., ... & Idris, N. (2023). Exploring morality among orphans: a study of akhlaq and social standards in pusat jagaan hembusan kasih sayang. *International Journal of Education Psychology and Counseling*, 8(52), 773-783. <https://doi.org/10.35631/ijepc.852058>
- Juwika, F., Sari, A., Siregar, R., & Jendri, J. (2024). Penafsiran ayat tentang berpakaian (berhias). *Akhlaq*, 2(1), 275-286. <https://doi.org/10.61132/akhlaq.v2i1.388>
- Kadirov, D., Raju, C., Bardakçı, A., Öztürk, N., & Khan, M. (2020). Does beauty have a price? the impact of a conceptualization of beauty on the price placebo effect in turkey compared to new zealand. *Journal of Islamic Marketing*, 12(7), 1260-1276. <https://doi.org/10.1108/jima-06-2019-0121>
- Kanai, A. (2020). Intersectionality in digital feminist knowledge cultures: the practices and politics of a travelling theory. *Feminist Theory*, 22(4), 518-535. <https://doi.org/10.1177/1464700120975701>
- Kurnia, K. and Sari, O. (2023). Sosialisasi perlindungan hukum konsumen klinik kecantikan holyskin di kota balikpapan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(1), 95-104. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i1.28295>
- Kusmilawaty, K., Tarigan, A., & Nasution, Y. (2024). Good corporate governance sebagai implementasi amanah dalam al-qur'an (tafsir qs. al-mu'minin). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1045. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12803>
- Mujahidin, A. (2018). The dialectic of qur'an and science: epistemological analysis of thematic qur'an interpretation literature in the field of social sciences of humanities. *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 209-227. <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i2.1563>
- Mulyani, E. and Yusuf, E. (2023). Urgensi pendidikan bagi perempuan dalam menghadapi generasi alpha perspektif tematik tafsir al-azhar. *Indo-Mathedu Intellectuals Journal*, 4(3), 2694-2704. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.564>
- Nasir, N., Hussin, H., Ahmad, M., & Qadafy, M. (2023). Kajian tafsir tematik di malaysia: sorotan literatur tahun 2019 sehingga 2023. *Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 8(2), 1132-1145. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v8i2.396>
- Nazhifah, D. and Karimah, F. (2021). Hakikat tafsir maudhu'i dalam al-qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(3), 368-376. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13033>
- Nurohman, D., Haque, A., & Suselo, D. (2024). New stream of the indonesian economy: economic empowerment and islamic entrepreneurship culture in islamic boarding school. *International Journal of Islamic Business and Economics (Ijibec)*, 7(2), 139-151. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v7i2.1911>
- Osim, S. and Eteng, N. (2021). Women and ritual purity in islam. *Indonesian Journal of Social and Educational Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.26858/ijses.v2i1.22956>

- Pribadi, Y. and Sila, M. (2023). Intertwining beauty and piety: cosmetics, beauty treatments, and ḥalāl lifestyle in urban indonesia. *Ulumuna*, 27(1), 33-64. <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.588>
- Resviana, R., Hasiah, H., & Enghariano, D. (2021). Konsep wanita shalihah dalam tafsir al-azhar. *Jurnal El-Thawalib*, 2(6), 604-618. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i6.4782>
- Rohmawati, T., Deliarnoor, N., Redjo, S., & Rahmatunissa, M. (2024). Organization regarding islamic boarding schools in function encouraging the community in the digital era., 236-246. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-269-9_22
- Sadiki, L. and Steyn, F. (2021). Sticky floors and glass ceilings: transformation of a criminology journal in post-apartheid south africa. *Journal of Criminal Justice Education*, 32(1), 90-107. <https://doi.org/10.1080/10511253.2021.1874033>
- Spence, J., Hornsey, M., Stephenson, E., & Imuta, K. (2022). Is your accent right for the job? a meta-analysis on accent bias in hiring decisions. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 50(3), 371-386. <https://doi.org/10.1177/01461672221130595>
- St-Arnaud, L. and Giguère, É. (2018). Women entrepreneurs, individual and collective work-family interface strategies and emancipation. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 10(3), 198-223. <https://doi.org/10.1108/ijge-09-2017-0058>
- Uula, M. and Sanrego, Y. (2024). Clustering research on islamic empowerment model using r. *ERP*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/erp.v2i2.399>
- Wong, A. and Phillips, S. (2022). Gender disparities in end of life care: a scoping review. *Journal of Palliative Care*, 38(1), 78-96. <https://doi.org/10.1177/08258597221120707>
- Xu, W. and Previtali, F. (2022). Age and gender relations on linkedin pages of global staffing agencies. *European Journal of Ageing*, 19(4), 1455-1466. <https://doi.org/10.1007/s10433-022-00726-x>